

TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN BARANG TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Ade Chandra Kurnia Purwanto, Moh. Saleh

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author:
Ade Chandra Kurnia Purwanto

Abstrak.

Tanggung gugat yang di tujukan kepada korporasi terkait pelanggaran data pribadi selepas di keluarkannya UU Nomor 27 Tahun 2022 cukup menimbulkan perdebatan baik terkait klasifikasi maupun kewenangannya khususnya di lingkup jasa pengiriman barang, yang mana kita ketahui bahwasanya perusahaan jasa pengiraman barang cukup sering dalam mengelola data pribadi konsumen-konsumenya, menyikapi permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan menggali prihal kewenangan perusahaan dalam bertanggung gugat atas kebocoran data konsumen serta klasifikasi data pribadi yang diatur UU Nomor 27 Tahun 2022 dalam prespektif perlindungan konsumen dengan metode normatif di tunjang adanya pendekatan masalah yang mengambil sampel primer dan sekunder yang berkorelasi dalam penelitian ini. Adapaun hasil menunjukan bahwa data konsumen berhak untuk di lindungi oleh perusahaan jasa pengiriman barang yang berkewajiban hukum atas data pribadi konsumen sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan memperhatikan proses pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data pribadi dengan cara yang aman dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak membatasi hak konsumen sebagai korban pelanggaran data pribadi oleh perusahaan jasa pengiriman barang dapat menuntut ganti rugi, baik dalam bentuk kompensasi finansial maupun bentuk lain yang sesuai dengan kerugian yang mereka alami akibat pelanggaran tersebut.

Kata Kunci : Tanggung Gugat, Perusahaan Jasa Pengiriman Barang, Data Pribadi.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berjalan beriringan dengan globalisasi yang telah dan tengah berlangsung di era revolusi industri 5.0 saat ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Meskipun sangat identik dengan perkembangan ekonomi dalam skala yang besar, namun juga membawa pengaruh yang sangat signifikan di luar bidang ekonomi seperti politik, budaya, hukum, hingga ideologi suatu negara. Dalam skala negara, perkembangan TIK membawa pengaruh besar terhadap tata kehidupan masyarakat Indonesia yang

semakin dinamis. Dengan hadirnya TIK, menyebabkan akses ke seluruh dunia menjadi tanpa batas (*borderless*), yang berarti setiap orang dapat mengakses hal apapun melalui jaringan yang terhubung di internet. Sebagai suatu bentuk inovasi, TIK saat ini telah mampu secara optimal untuk melakukan aktivitas pengumpulan, penyimpanan, pembagian, dan penganalisaan data.

Berbagai aktivitas tersebut telah dijalankan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, seperti penyelenggaraan *electronic commerce (e-commerce)* dalam sektor perdagangan/bisnis, *electronic education (e-education)* dalam bidang pendidikan, *electronic government (e-government)* dalam bidang pemerintahan, *search engines* dalam aspek pencarian informasi, *social networks* dalam aspek interaksi, perkembangan industri *smartphone* dan *mobile internet*, serta perkembangan industri komputasi awan (*cloud computing*). Sejatinya dalam perkembangan TIK yang sedemikian cepat dan mengubah pola pemikiran yang berhubungan dengan batas wilayah, waktu, nilai-nilai, wujud benda, logika berfikir, batas perilaku sosial hingga pola kerja dari yang semula bersifat konvensional menjadi digital sudah seharusnya diikuti oleh instrumen hukum yang mendukung. Selain itu, perkembangan TIK juga berpotensi menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi memberikan kemudahan dan kontribusi di bidang ekonomi, kesejahteraan, dan kemajuan peradaban manusia, namun di sisi lain TIK juga menjadi sarana yang efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiadaan batas interaksi antara ruang publik dan privasi, telah memanfaatkan individu hingga sekelompok orang untuk beraksi dan mencari keuntungan melalui internet sehingga memunculkan fenomena yang disebut *cybercrime* (kejahatan dunia maya).

Perlindungan data pribadi tidak dapat dilepaskan dari perlindungan hak asasi manusia yang fundamental. Akibat perkembangan teknologi informasi dan besarnya potensi ekonomi digital di Indonesia terdapat berbagai dampak negative antara lain ancaman terhadap hak atas privasi dan data diri warga negara. Sejumlah negara telah memberikan pengakuan terhadap perlindungan data sebagai hak konsitusional atau dalam bentuk habeas data yaitu hak yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap data yang dimilikinya dan untuk dapat dilakukan pembenaran ketika ditemukan kesalahan terhadap datanya. Jelas saja dalam hal ini hak atas perlindungan data pribadi bukan hanya penting namun juga merupakan elemen kunci terhadap harga diri dan kebebasan individu.

Berbagai definisi tersebut kemudian diejawantahkan melalui Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Data pribadi adalah data tentang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Sebagai salah satu isu yang berkembang dan menjadi

perhatian khusus di Indonesia, melalui kehadiran UU PDP bertujuan untuk menjaga perlindungan data pribadi bagi setiap warga negara Indonesia. Dalam keterangannya, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan bahwa UU PDP akan menandai era baru dalam tata kelola data pribadi di ranah digital Indonesia. Secara substansial, UU ini berisi 18 BAB dan 78 PASAL yang mengatur mengenai transfer data pribadi, sanksi administratif, kelembagaan, kerjasama internasional, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa dan hukum acara, larangan dalam penggunaan data pribadi, ketentuan pidana, hingga ketentuan peralihan dan penutup.

UU PDP menetapkan bahwa perusahaan tersebut harus melindungi data pribadi konsumen dan bertanggung jawab atas keamanannya, maka dapat diartikan perusahaan jasa pengiriman barang juga bertanggung jawab untuk melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen yang mereka terima. Jika perusahaan jasa pengiriman barang melanggar kewajiban dalam melindungi data pribadi konsumen, konsumen berhak mengajukan gugatan terhadap perusahaan tersebut. Gugatan ini dapat diajukan untuk meminta kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan, pengungkapan, atau kebocoran data pribadi oleh perusahaan jasa pengiriman tersebut.

Dalam mengajukan gugatan, konsumen perlu menyediakan bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan adanya pelanggaran terhadap data pribadi mereka oleh perusahaan jasa pengiriman barang. Bukti-bukti ini dapat berupa catatan komunikasi antara konsumen dan perusahaan, bukti penggunaan data pribadi oleh pihak yang tidak berwenang, atau bukti lain yang dapat menguatkan klaim konsumen. Apabila gugatan diterima, perusahaan jasa pengiriman barang dapat diharuskan membayar ganti rugi kepada konsumen yang jumlahnya ditetapkan oleh pengadilan. Ganti rugi ini dapat mencakup kerugian material, seperti kerugian finansial atau kerugian non-material, seperti kerugian emosional atau reputasi.

Selain itu, perusahaan jasa pengiriman barang juga dapat dikenakan sanksi administratif oleh Lembaga Perlindungan Data Pribadi, seperti denda atau penghentian kegiatan usaha untuk jangka waktu tertentu. Dalam hal tanggung gugat terhadap data pribadi konsumen, penting bagi perusahaan jasa pengiriman barang untuk memiliki kebijakan privasi dan keamanan data yang kuat serta sistem proteksi data yang handal. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap data pribadi konsumen dan melindungi hak-hak konsumen dalam penggunaan dan penanganan data pribadi mereka.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ialah metode penelitian normatif atau “normatif law research”, yakni penelitian hukum yang metode langkahnya melihat dari sisi vertikal yaitu hierarki perundang-undangan selain itu, juga dari sisi horizontal yaitu harmonisasi atau saling keterkaitan antar perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, perjanjian dan pendapat para ahli. Dan juga, dalam memperkuat asumsi dalam penelitian hukum secara normatif tersebut peneliti juga menambahkan sumber diantaranya bahan pustaka dari buku, jurnal, dan skripsi yang didalamnya terdapat pembahasan Tanggung Gugat Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Terhadap Data Pribadi Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Pendekatan Masalah

1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
2. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
3. Pendekatan kasus (*Case Approach*) dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian pengembangan hukum tersebut, ialah menggunakan bahan materi sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Bahan sumber hukum primer yakni bersifat mengikat dan autoritatif (memiliki kekuatan legalitas). Dan bahan hukum sekunder yakni bersifat pelengkap atau memberikan uraian, deskripsi lebih lengkap perihal apa yang ada pada hukum primer.

Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum utama yang diteliti serta diperoleh dari studi kepustakaan maupun peraturan perundang-undangan mengenai Tanggung Gugat Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Terhadap Data Pribadi Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal hukum baik dalam bentuk media cetak maupun media elektronik dan/atau internet. Bahan hukum sekunder yang diperlukan oleh penulis berkaitan dengan Tanggung Gugat Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Terhadap Data Pribadi Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan menghimpun peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan dan topik dari penelitian ini. Pengumpulan dilakukan melalui akses terhadap website yang mempublikasikan peraturan perundang-undangan tersebut secara online. Peraturan perundang-undangan yang telah diperoleh diinventarisir dan dilakukan identifikasi, serta dilakukan klasifikasi untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ada.

Analisis Bahan Hukum

Di dalam penelitian hukum, pengolahan atau teknik analisis bahan hukum berupa kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum yang sudah ditentukan. Dalam hal pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum primer maupun sekunder, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, dan dilakukan secara logis, yang berarti bahwa ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lainnya untuk mendapatkan suatu gambaran umum terhadap hasil penelitian. Berdasarkan metode penelitian yang diangkat oleh peneliti, dalam teknik analisis bahan hukum menggunakan metode interpretasi Penafsiran atau metode yang digunakan adalah metode interpretasi sistematis yaitu menafsirkan peraturan perundangan dengan kasus yang diajukan serta menjawab permasalahan dengan sisi sistematisasi dan hierarki peraturan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Klasifikasi data pribadi yang diatur dalam undang-undang perlindungan data pribadi termasuk data konsumen yang dimiliki oleh perusahaan jasa pengiriman barang

Klasifikasi data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam Bab II pasal 3 ayat (1) UU PDP disebutkan terbagi dua yaitu data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama dan/atau Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang (seperti nama, alamat, nomor telepon, alamat email, nomor identifikasi, dan informasi lain). Sedangkan Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan/orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam UU PDP, data konsumen yang dimiliki oleh perusahaan jasa pengiriman barang dianggap sebagai data pribadi. Ini karena data tersebut mencakup informasi seperti nama, alamat pengiriman, dan nomor telepon yang semuanya dapat digunakan untuk mengidentifikasi identitas pihak pengirim barang dan penerima barang. Oleh karena itu, perusahaan jasa pengiriman barang ketika mengelola data konsumen perlu mematuhi prinsip-prinsip dasar perlindungan data pribadi, termasuk pengumpulan data yang sah, pemrosesan yang adil dan transparan, penyimpanan yang aman, serta hak-hak individu untuk mengakses dan menghapus data mereka sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Maka dari itu data pribadi merupakan hak yang harus dilindungi sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan amanat yang disampaikan oleh konstitusi Negara Republik Indonesia serta Undang-Undang Dasar 1945.

Jasa pengiriman barang bertanggung gugat jika ada penyalahgunaan data pribadi

Jasa pengiriman barang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data pribadi pelanggan mereka. Jika terjadi penyalahgunaan data pribadi oleh pihak jasa pengiriman barang, maka mereka bertanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam hal ini, pelanggan dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap jasa pengiriman barang yang bersangkutan. Jika terbukti bahwa jasa pengiriman barang telah melakukan penyalahgunaan data pribadi, maka mereka dapat dikenakan sanksi hukum dan harus membayar ganti rugi kepada

pelanggan yang terkena dampaknya. Oleh karena itu, jasa pengiriman barang harus memastikan bahwa data pribadi pelanggan mereka aman dan terlindungi dengan baik. Mereka harus memiliki kebijakan privasi yang jelas dan transparan, serta menerapkan standar keamanan yang tinggi untuk melindungi data pribadi pelanggan dari penyalahgunaan atau kebocoran.

Jasa pengiriman barang bertanggung jawab jika terjadi penyalahgunaan data pribadi sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dasar hukum gugatan ganti rugi Jika terjadi penyalahgunaan data pribadi, dasar gugatan ganti rugi adalah perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365, Pencurian dan penyalahgunaan data pribadi yang dapat terjadi melalui sistem elektronik maupun nonelektronik jika seseorang memperoleh data pribadi dan menyalahgunakannya dengan mengirim paket yang tidak sesuai, maka hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan atas perjanjian dan juga pencurian data pribadi.

Selain itu persetujuan penggunaan data pribadi penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Perlindungan data pribadi harus dilakukan oleh jasa pengiriman barang sebagai pengendali data pribadi, serta wajib menjaga kerahasiaan data pribadi dan bertanggung jawab dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip perlindungan data pribadi. Jika ketentuan ini dilanggar, subjek data pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan mengenai tanggung gugat perusahaan jasa pengiriman barang terhadap data pribadi konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah Perusahaan jasa pengiriman barang memiliki kewajiban hukum untuk melindungi data pribadi konsumen sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Hal ini mencakup pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data pribadi dengan cara yang aman dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika perusahaan jasa pengiriman barang melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, mereka dapat dituntut atau dikenai sanksi sesuai dengan hukum. Konsumen yang data pribadinya diabaikan atau disalahgunakan oleh perusahaan tersebut memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum.

Selain itu, Konsumen yang menjadi korban pelanggaran data pribadi oleh perusahaan jasa pengiriman barang dapat menuntut ganti rugi, baik dalam bentuk kompensasi finansial maupun bentuk lain yang sesuai dengan kerugian yang mereka alami akibat pelanggaran tersebut. Maka, perusahaan jasa pengiriman barang harus memprioritaskan kepatuhan terhadap Undang-Undang

Perlindungan Data Pribadi. Ini tidak hanya untuk menghindari potensi sanksi hukum tetapi juga untuk mempertahankan kepercayaan konsumen. Serta, pemerintah atau lembaga yang berwenang memiliki peran dalam mengawasi dan menegakkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Mereka dapat mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar undang-undang ini.

Berikut adalah beberapa saran yang dapat diambil oleh perusahaan jasa pengiriman barang untuk meminimalkan risiko tanggung jawab hukum terkait dengan data pribadi konsumen mereka menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi:

1. Perusahaan jasa pengiriman barang harus memiliki kebijakan privasi yang jelas dan mudah dipahami oleh konsumen. Kebijakan privasi ini harus menjelaskan bagaimana perusahaan mengumpulkan, menggunakan, dan melindungi data pribadi konsumen.
2. Perusahaan jasa pengiriman barang harus menerapkan standar keamanan yang tinggi untuk melindungi data pribadi konsumen dari penyalahgunaan atau kebocoran. Hal ini dapat dilakukan dengan mengenkripsi data pribadi konsumen dan membatasi akses ke data tersebut hanya pada pihak yang berwenang.
3. Perusahaan jasa pengiriman barang harus memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada karyawan mereka tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen dan bagaimana cara melindungi data tersebut dari penyalahgunaan atau kebocoran.
4. Jika perusahaan jasa pengiriman barang menggunakan vendor atau pihak ketiga untuk mengelola data pribadi konsumen, maka mereka harus memastikan bahwa vendor tersebut terpercaya dan memenuhi standar keamanan yang tinggi.
5. Menjalni kerja sama dengan lembaga perlindungan data pribadi: Perusahaan jasa pengiriman barang dapat menjalin kerja sama dengan lembaga perlindungan data pribadi untuk memastikan bahwa mereka mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan menerapkan praktik terbaik dalam melindungi data pribadi konsumen.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, perusahaan jasa pengiriman barang dapat meminimalkan risiko tanggung jawab hukum terkait dengan data pribadi konsumen mereka dan memastikan bahwa data pribadi konsumen tetap aman dan terlindungi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed. Revisi, Cet. 11, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2017, Hukum Perlindungan Konsumene, Ed. Revisi, Cet. 10, PT.Rajawali Pers, Jakarta.
- Marzuki, Suparman, Hukum Hak Asasi Manusia, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2007.
- Rosadi, Shinta Dewi, Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Wahyudi Djafar dan M. Jodi Santoso, 2019, Perlindungan Data Pribadi Konsep, Instrumen, dan Prinsipnya, (Jakarta: ELSAM, 2019).

Jurnal

- Arrasuli, B. K., & Fahmi, K. (2023). Perlindungan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(2), 369–392. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2>
- Aryatie, I. R., Diba, F., & Irnanda, K. A. (2022). Tanggung Gugat Penerima Pinjaman Aplikasi Pinjaman Online atas Penyalahgunaan Data Pribadi Milik Pihak Ketiga. *Notaire*, 5(1), 103. <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i1.33658>
- Fauzi, E., & Radika Shandy, N. A. (2022). Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(3), 445–461. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss3.art1>
- Furqania, M. A., & Ruslie, A. S. (2023). Tanggung Gugat Pemerintah Dalam Perlindungan Data Pribadi. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 482–494. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.195>
- Rangga, A. R., Sudiarto, & Zuhairi, A. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pengiriman Barang Menggunakan Jasa Pengiriman Pt. Pos Indonesia Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Atau Kehilangan Barang (Studi Di Kantor Pos Cabang Mataram). *Jurnal Commerce Law*, 1(2).

Peraturan Perundangan-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

Media Elektronik

<https://mitra.bukalapak.com/artikel/resi-pengiriman-definisi-fungsi-dan-cara-melacak-pesanan-114912>

<https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/artikel/330-klasifikasi-data-pribadi-menurut-undang-undang-nomor-27-tahun-2022>

<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-RJ-20210422-090703-5599.pdf>